

St. Syahrani Usman, M.HI

# PROBLEMATIKA PERKAWINAN *Usia Dini*

PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA DINI PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA DINI



ISBN 978-602-5501-71-3



9 786025 501913



DITERBITKAN OLEH:  
LP2M IAIN AMBON 2019

# **PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA DINI**

Penulis : St. Syahrani Usman, M.HI

**LP2M IAIN AMBON**

# **PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA DINI**

Penulis : St. Syahruni Usman, M.HI

ISBN: 978-602-5501-91-3

Editor: Hakis

Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon

Desain Sampul dan Tata Letak: Bojan Bunglon

Diterbitkan oleh:

**LP2M IAIN Ambon**

Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batumerah Atas

Ambon 97128

Telp. (0911) 344816

Handpone 081311111529

Faks. (0911) 344315

e-mail: [lp2m@iainambon.ac.id](mailto:lp2m@iainambon.ac.id)

[www.lp2m.iainambon.id](http://www.lp2m.iainambon.id)

Cetakan Pertama, November, 2019

Hak cipta yang dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Perkawinan usia dini terjadi pada anak usia sekolah hal tersebut berdampak putusnya pendidikan anak karena perasaan malu. Adapula yang memang tidak melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi meskipun jenjang tersebut masih pada jenjang menengah pertama. Perkawinan usia dini menimbulkan juga dampak dalam rumah tangga mereka, cenderung terjadi percekocokan antara suami istri diakibatkan latar belakang pendidikan rendah mengakibatkan sulit mendapatkan pekerjaan atau terbatas lapangan pekerjaan buat suami tersebut. Perkawinan usia dini juga tidak tercatat atau perkawinan tidak tercatat karena orang tua tidak mengajukan izin dispensasi kawin pada pengadilan sebagai syarat pengajuan pencatatan perkawinan. Perkawinannya dilakukan secara *sirri*, tapi perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syarat secara Hukum Islam

Pembahasan mengenai hal tersebut di atas kami sajikan dalam bentuk tulisan kecil dengan judul “Problematika Perkawinan Usia Dini” dengan adanya

tulisan ini tidak sedikit kendala dan kesulitan kami dapatkan akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak dan pada akhirnya penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada :

1. Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag., Rektor IAIN Ambon, Dr. H. Muhdar Yanlua, M.H., Wakil Rektor 1 IAIN Ambon, Dr. H. Ismail DP, M. Pd. I, Wakil Rektor II IAIN Ambon dan Dr. Abdullah Latuapo., M. Pd. I. Wakil Rektor III IAIN Ambon.
2. Dr. Ismail Tuanany M. M., Ketua LP2M IAIN Ambon, Dr. Daidin Ernas M. Si., Sekertaris LP2M dan seluruh staf LP2M IAIN Ambon.
3. Dr. H. Muhdar Yanlua MH dan Dr. La Jamaa M.HI sebagai Reviur penulis.
4. Kepala Kementerian Agama Kota Ambon, cq. Kepala KUA Kecamatan Sirimau, Kepala Kecamatan Nusaniwe, Kepala KUA Kecamatan Baguala, Kepala KUA Kecamatan Teluk Ambon Baguala seluruh staf .
5. Suamiku Hakis, ayah anak-anakku Ahmad Dzaky Suja'i Elhak, Achmad Izzhal Fathanah Elhak dan Azkiyah Buana Cinna Elhak yang telah menemani dan pemberi motivasi penulis untuk selalu berkarya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini.

Kami tidak mampu membalas yang telah diberikan kecuali memohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWA., memberi imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang kami sebut di atas.

Akhirnya dengan iringan doa semoga bantuan dari berbagai pihak tersebut mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda, Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Ambon, Nopember 2019

Penulis,

St. Syahrani Usman., M. HI

# **DAFTAR ISI**

**SAMPUL-i**

**KDT-ii**

**KATA PENGANTAR-iii**

**DAFTAR ISI-v**

## **BAB I PENDAHULUAN-1**

- A. Latar Belakang Masalah-1
- B. Rumusan Masalah-6
- C. Signifikansi Penelitian-6
- D. Hasil Penelitian Terdahulu
- E. Metode Penelitian

## **BAB II BATAS USIA MINIMAL KAWIN DALAM HUKUM ISLAM-16**

- A. Landasan Teori-16

## **BAB III BATAS USIA MINIMAL KAWIN DALAM HUKUM NASIONAL-34**

- A. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Positif-34
- B. Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Kajian Sosiologi Hukum -46

## **BAB IV PROBLEMA KAWIN USIA DINI-53**

- A. Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini-57
- B. Batas Minimal usia Kawin di Kota Ambon-67

## **BAB V SOLUSI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI-68**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Membangun suatu keluarga diawali dengan perkawinan. Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara perwujudan yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Karena itu, memahami hukum Islam tidak hanya didasarkan pada makna literalnya saja tapi pengkajian dan pengembangan hukum secara normatif sebagai cara mewujudkan keadilan hukum yang dapat diterapkan di tengah-tengah umat Islam di Indonesia merupakan hal yang sangat penting sebagai wahana pembinaan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia.<sup>1</sup>

Membentuk perkawinan di Indonesia terlebih dalam agama Islam hanya mengakui perkawinan antar laki-laki dan perempuan,

---

<sup>1</sup> Muhammad Helmy, *Kedudukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* Jurnal Mazahib, Vol. XV, No. 1 (Juni 2016), h. 140.

tidak ada perkawinan selain daripada tersebut.<sup>2</sup> Perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian agung. Al-Quran dalam QS. An-Nisa : 4: 21 menyebutnya dengan istilah *mitzaqan ghalidza* (perjanjian yang kuat) maka tentu tidak pantas anak-anak melakukannya. Sebagai suatu ikatan janji yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang prinsipil. Agar perjanjian tetap kokoh selamanya, Islam menggariskan sejumlah prinsip. Pertama, prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (cinta kasih sayang yang tak bertepi). Hubungan seyogyanya dibangun berdasarkan prinsip *mawaddah wa rahmah* . artinya, artinya suami istri senantiasa saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Semua sikap dan perilaku suami istri dalam kehidupan bersama semata-mata bermuara pada rasa kasih sayang dan cinta yang tulus. Kedua, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara sopan dan santun). Dalam relasi perkawinan hendaklah suami istri mengedepankan sikap dan perilaku yang penuh kelembutan dan kesopanan, jauh dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan kebiadaban. Masing-masing hendaknya menjaga tata krama dan adab sopan santun sebagai manusia beradab. Umumnya istri yang masih anak-anak mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual akibat ketidaktahuan mereka dan juga akibat relasi yang timpang dalam perkawinan. Ketiga, prinsip *al-musawah* (keadilan dan kesetaraan gender). Prinsip ini perlu diterapkan mengingat hubungan suami istri hanya dapat berjalan serasi dan harmonis manakala keduanya dapat saling melengkapi dan melindungi, bukan saling mencari kelemahan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana

---

<sup>2</sup> Ini terkait pada salah satu rukun pada perkawinan dalam Islam adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ini tertulis pada KHI yaitu pada pasal 14 sedangkan pada Peraturan perundang-undangan Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. Lihat pada Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Ed. 1, Cet. Ke-3, Kencana Prenada Media Group: 2009), h. 60.

mungkin suami istri bisa saling menghargai, saling menghormati, dan saling terbuka jika usia istri terpaut dengan suami. Kemungkinan besar suami akan merendahkan istri sehingga sulit menerapkan prinsip *al-musawah*. Keempat, prinsip musyawarah. Sejumlah ayat al-Qur'an menegaskan bahwa suami istri hendaklah selalu berkomunikasi secara intens dan hangat serta bermusyawarah, tidak mengambil keputusan penting sepihak. Dalam prakteknya, prinsip musyawarah hanya akan terwujud dengan baik manakalah suami istri sama-sama dewasa, baik jasmani maupun rohani.<sup>3</sup>

Masalah kedewasaan menurut Helmi Karim merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan. Karena membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Orang yang telah dewasa, fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna, apalagi orang muda yang belum dewasa. Tanpa kedewasaan, persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan disikapi dengan emosi. Kunci perkawinan yang sukses, dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional calon suami maupun istri yang akan atau hendak melangsungkan perkawinan.

Di samping itu, dengan kematangan fisik, mental, dan emosional dari masing-masing mempelai akan dapat menghasilkan keturunan yang baik dan juga sehat. Kesemuanya ini bertujuan mewujudkan perkawinan secara baik, dan bukan sebaliknya, perkawinan harus berakhir dengan sebuah perceraian, Karena disebabkan ketidakstabilan dan ketidakmatangan jiwa/emosional dan fisik kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Dalam perkawinan ada emosi yang akan menentukan kedewasaan dalam merespon masalah dan ada pula kecerdasan yang menentukan langkah strategis ke

---

<sup>3</sup>Musdah Mulia dalam kata pengantar, *Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum dan Praktek*, (Ed. 1; Cet. I; Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta: 2018), h. Xiii-xiv.

depannya mencapai tujuan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Semua keluarga dapat mengalami konflik, baik konflik pribadi maupun antar keluarga. Ini adalah hal yang wajar, lebih-lebih antar dua orang yang berbeda adat dan kepribadian, untuk mewujudkan keluarga yang baik harus berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan baik, atau setidaknya tidak meluas

Ada berbagai syarat yang mesti dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Salah satu syarat bagi calon pasangan masing-masing keduanya telah mempunyai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga persyaratan tersebut memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Usia batas dewasa ini dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 jelas diatur batas minimal usia yang boleh melangsungkan pernikahan dengan rumusan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1(1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita.

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan di atas dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Aturan-aturan batas usia perkawinan di Indonesia umumnya dan pada khususnya di Ambon hanya berupa undang-undang saja terbukti banyaknya perkawinan dibawah usia batas minimal undang-undang. Penulis mengamati pada masyarakat kota Ambon banyak terjadi perkawinan usia dini kemudian perkawinan tersebut diakomodir Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dengan menikahkan anak di bawah umur. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengurangi perkawinan usia dini salah satunya adanya wajib belajar 9 tahun dan diberlakukan gratis oleh pemerintah namun ada berbagai dalil/alasan yang dikemukakan oleh orang tua di kota Ambon untuk melangsungkan perkawinan pada usia dini, sehingga terjadi hal tersebut. Terdapat juga orang tua dalam melangsungkan perkawinan pada anaknya meskipun si anak masih usia sekolah menengah sehingga akibat yang terjadi si anak putus sekolah. Salah satu penyebab perkawinan usia dini di kota Ambon ini yaitu adanya pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil sehingga harus dinikahkan walaupun batas usia minimal tidak terpenuhi.

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada lingkungan Kementerian Agama kota Ambon juga mestinya turut meminimalisir perkawinan usia dini dengan memperhatikan usia batas minimal perkawinan yang terdapat pada undang-undang yang berlaku, namun kenyataannya mereka sebatas PPN saja dalam arti semua perkawinan dicatat dalam dokumen negara sebagai implikasi perkawinan tersebut diakui oleh negara. Perkawinan usia dini atau perkawinan yang dilakukan sebelum usia minimal UU yang berlaku dapat dicegah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ada pada UU yang berlaku termasuk Pembatasan usia merupakan syarat tersebut.

Pembantu PPN hanya melaksanakan pekerjaan utamanya saja tidak mengindahkan aturan perundang-undang yang berlaku, bahkan menurut penelusuran penulis berdasarkan wawancara pada

masyarakat yang ingin perkawinannya tercatat harus mengeluarkan biaya lebih dari yang ditetapkan pemerintah, sehingga terjadi perkawinan usia dini yang semestinya umurnya belum mencukupi usia perkawinan. Berdasarkan realita yang terjadi di kota Ambon ini penulis ingin meneliti masalah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar dari latar belakang di atas maka dalam penelitian yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana perkawinan usia dini di kota Ambon?
2. Bagaimana upaya pencegahan perkawinan usia dini di kota Ambon ?

## **C. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini adalah memberikan gambaran-gambaran serta manfaat secara komprehensif tentang penelitian upaya pencegahan perkawinan usia dini di kota Ambon tersebut. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka diharapkan dapat memiliki manfaat dalam dua kerangka berikut:

1. Manfaat teoritis: penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan perkawinan usia dini di kota Ambon serta aturan-aturan batas minimal usia kawin/menikah di Indonesia khususnya di Kota Ambon serta upaya pencegahan perkawinan usia dini di kota Ambon.
2. Manfaat praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi :
  - a. Bagi peneliti selanjutnya merupakan follow up penelitian sebelumnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat pula memberikan inspirasi atau khazanah keilmuan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam kajian terutama tentang batas minimal usia kawin di Indonesia.

- b. Bagi masyarakat akademisi dan stakeholder yang terkait menambah pengetahuan tentang upaya pencegahan perkawinan usia dini dengan mensosialisasikan aturan batas usia minimal kawin

#### **D. Hasil Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung kelanjutan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah dari berbagai literature hasil penelitian yang serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh pakar akademisi termasuk berbagai karya ilmiah lainnya berupa penelitian-penelitian yang telah dijadikan buku sertajurnal-jurnal atau tulisan sistematis yang menyinggung tentang perkawinan anak dan upaya-upaya pencegahan perkawinan usia dini

Penelitian dengan judul *Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum dan Praktek* editor Mies Grijns, Hoko Horii, Sulistyowati Irianto, Pinky Saptandari buku ini merupakan kontribusi akademik dari kalangan akademisi universitas yang sangat terpanggil oleh ancaman terhadap anak, berupa dikawinkan pada usia yang sangat muda. Mies Grijns dan Hoko Horii merupakan rekan kerja di Van Vollenhoven Institute for Law, Governace and Society, keduanya sangat aktif melakukan penelitian tentang perkawinan anak di Indonesia. Buku ini memuat beberapa tulisan terkait defenisi perkawinan anak berarti perkawinan yang melibatkan siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, bahwa hasil penelitian yang dilakukan ternyata angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. Dalam satu tulisan buku ini memuat istilah “perkawina dini” sering digunakan untuk merujuk pada perkawinan orang yang berusia lebih muda lagi, lebih muda yang dimaksud yaitu di bawah usia 16 tahun yaitu usia 15 tahun.

Selanjutnya penelitian yang terkait juga telah dilakukan dengan judul *Penikahan usia dini dan permasalahannya* oleh Eddy Fadhllyana. Penelitiannya terkait tentang perkawinan usia dini penyebab dan permasalahan pernikahan usia dini

Penelitian yang sama juga dengan judul *Dampak Perkawinan anak di Indonesia* oleh Jamilah dan Reni Kartikawati. Penelitian mereka terkait tentang beberapa dampak akibat dari perkawinan anak dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya. Penelitian ini dilakukan di empat wilayah di Jawa, yaitu DKI Jakarta, Semarang, Sukabumi, Banyuwangi, dan empat wilayah di luar pulau Jawa yaitu: Bandar Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Selanjutnya penelitian dengan judul *Upaya Mencegah Terjadinya Perkawinan Usia Dini* oleh Anita dan Nasrullah. Penelitian ini terkait adanya perkawinan usia dini di beberapa daerah di Sulawesi Selatan memuat sebab-sebab terjadinya pernikahan usia dini karena faktor budaya, *MBA(Merried By Accident)*, ekonomi, pendidikan dan emosionalitas laki-laki dan perempuan serta beberapa akibat dan kerugian dari pernikahan usia dini. Penelitian ini penulis jadikan sebagai kajian penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terkait obyek penelitian punya budaya yang berbeda sehingga alasan-alasan perkawinan usia dini dapat juga berbeda. Ambon sebagai kota multikultur tentu punya budaya multikultur penulis ingin melihat apakah salah satu budaya multikultur juga merupakan penyebab terjadinya perkawinan usia dini.

Penelitian selanjutnya dengan judul *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*. Penelitian ini membahas konsep batasan usia perkawinan anak dalam fikih bervariasi. Dalam kajian fikih klasik, istilah umum yang

digunakan adalah balig (cukup umur) dengan ciri-ciri fisik menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Adapun pendapat ulama kontemporer, lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (balig) tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rusyid*). Konsep batasan usia perkawinan dalam hukum nasional disebutkan pada pasal 7 (ayat 1) Undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan dan KHI pasal 15 (ayat 1) yakni usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Usia ini dianggap rendah, khususnya bagi perempuan dan bertentangan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (1990) yang diratifikasi melalui Kepres Tahun 2000 mengenai Hak Anak yang isinya menegaskan batas usia anak 18 tahun. Upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia perspektif fikih adalah pertama, upaya merubah ketentuan (klausul) batas usia dalam regulasi perkawinan dari usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dinaikkan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan bagi laki-laki dinaikkan menjadi 21 tahun. Dengan pertimbangan aspek kematangan biologis, psikologis dan sosial budaya. Sedangkan bagi laki-laki, usia 21 tahun telah memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab dan mampu (*rusyid*) menjadi pemimpin keluarga. Pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya di beri batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kedua konsep ini, dilihat dalam bingkai masalah yang menjadi tujuan hukum Islam.

Dari kelima penelitian terdahulu di atas penelitian kami lebih menekankan kepada pemahaman masyarakat tentang larangan pernikahan usia dini, dampak perkawinan usia dini, kepedulian stakeholder untuk lebih banyak sosialisasi undang-undang terkait

batas usia minimal perkawinan sekaligus upaya mencegah perkawinan usia dini.

#### E. Konsep dan Teori yang Relevan

Kepatuhan warga kepada perintah hukum undang-undang nyata sekali kalau tidak selamanya dapat dijamin secara pasti apabila kepatuhan itu hanya diupayakan berdasarkan kekuatan sanksi semata. Kecuali disebabkan oleh kondisi-kondisi obyektif yang terdapat di dalam atau seputar struktur organisasi hukum itu sendiri, yang acapkali menyebabkan upaya penegakan undang-undang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Kondisi internal warga masyarakat, baik yang psikologik maupun yang kultural, tidaklah pula dapat diabaikan. Subyektivitas dalam rupa kesediaan warga untuk tanpa dipaksa-paksa menaati hukum undang-undang ternyata juga merupakan prasyarat terealisasinya undang-undang secara penuh makna di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup> Hal-hal yang penulis ungkapkan di atas memerlukan teori yang relevan dengan penelitian ini sehingga penulis memakai teori-teori sebagai berikut:

##### 1. Perubahan Sosial

Perubahan sosial atau *social change* terkait tentang hukum menurut Raharjo berkisar pada pengkajian tentang upaya hukum yang bertugas untuk menertibkan masyarakat sehingga dapat bersaing dengan perubahan sosial.<sup>5</sup>

##### 2. Kepatuhan

Teori kepatuhan ini dibedakan atas 2 ialah, apakah kepatuhan itu hanya lahirnya saja atautkah lebih jauh sampai pada tataran “berkomitmen”. Bertolak dari dua ragam pengertian “patuh”

---

<sup>4</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat* (Ed. II, Cet I: Graha Ilmu ; Yogyakarta, 2013), h. 101.

<sup>5</sup> H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Cet. II; CV Pustaka Setia: Bandung, 2014 ), h. 50.

penulis mengkaji ihwal ketaatan ini guna mengetahui apakah ketaatan warga masyarakat kepada hukum undang-undang itu cuma sebatas hendak atau lebih lanjut. Apakah upaya pemerintah lewat penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum lewat komunikasi berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang benar, apakah hal tentang pencegahan perkawinan usia dini tidak bertentangan dengan agama ataukah memang bertentangan dengan agama, tanpa melihat hal lain terutama pada nilai kebaikan pada anak.

### 3. Teori al-Mashlahah Al-Mursalah

Menurut Asy-Syatibi, “*dimana ada kemaslahatan, di sana ada hukum Allah*”, maka Ibrahim Hosen menjadikan mashalih al-mursalah ini sebagai dalil hukum. Teori kemaslahatan ini termasuk pada rumusan KHI sebagai berikut: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

### 4. Peraturan perundang-undangan

1. Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 jelas diatur batas minimal usia yang boleh melangsungkan perkawinan:
2. Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam .
3. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016 Tentang Komisis Perlindungan Anak Indonesia
6. UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian sosial hukum lapangan atau biasa juga disebut dengan *social legal reseach* , yaitu yang masuk keranah ilmu-ilmu sosial yang lebih empirik yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dengan studi kasus perilaku masyarakat kota Ambon terkait peraturan batas usia minimal kawin . penelitian social-legaln dapat membantu menggabungkan temuan lapangan dengan kajian normatif tentang peraturan dan hukum yang ada dan tidak/belum ada. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah efektifitas aturan hukum terhadap aturan, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh tertentu terhadap aturan hukum.<sup>6</sup>

Upaya legislasi dan keputusan hukum harus secara hati-hati diperiksa dengan memperhatikan jenis perkawinan anak menjadi 18 tahun misalnya. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke obyek penelitian berupa partisipan. Partisipan atau informan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya<sup>7</sup>. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yakni kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Ed. I, Cet. Ke-6, Kencana Prenada Media Group: 2010), h. 87.

<sup>7</sup> Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2006), 94

<sup>8</sup> Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 219.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai penelitian fenomenologis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomenologi tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya problematika, upaya pencegahan, tindakan perkawinan usia dini dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan pelbagai metode ilmiah.<sup>9</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 yaitu *pertama* pendekatan sosial empirik yang fokus kajian penelitian penulis pada persoalan “apa yang terjadi” dan “mengapa sampai terjadi”<sup>10</sup> dan *kedua* pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi,<sup>11</sup> pendekatan yang akan memberikan solusi atau jawaban yang akan menjawab masalah tadi yaitu apa yang terjadi dan mengapa terjadi dengan tindakan bagaimana seharusnya bertindak.<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dipakai oleh penulis karena mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>9</sup> Moleong Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT.RemajaRosdakarya:Bandung:2000), h. 6.

<sup>10</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, h. 8.

<sup>11</sup> Mahmud Marzuki, *op.cit.*, h.87

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 97.

#### 4. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, lokasi penelitian Kota Ambon dengan objek penelitian masyarakat yang terkait perkawinan usia dini yaitu orang tua dan anak yang pernah melaksanakan perkawinan usia dini, para penyuluh KUA maupun Penghulu/ Imam yang melangsungkan perkawinan anak usia dini, serta stakeholder yang terkait juga yaitu KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) jika telah terbentuk di Provinsi Maluku .

#### 5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data ini peneliti ini yakni orangtua dan dan anak yang pernah melaksanakan perkawinan usia dini, para penyuluh KUA maupun Penghulu/ Imam yang melangsungkan perkawinan anak usia dini serta stakeholder yang terkait juga yaitu KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) jika telah terbentuk di Provinsi Maluku dengan cara observasi dan wawancara.
  - b. Data Sekunder, yakni perundang-undangan Perkawinan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam), UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PP Presiden No. 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak serta UU RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- #### 6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:

- a. Observasi merupakan studi yang dilakukan melalui pengamatan terhadap objek penelitian dalam hal ini terkait.
  - b. Wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait secara terstruktur dengan objek kajian penelitian.
  - c. Dokumentasi merupakan studi untuk melakukan dokumentasi dalam proses penelitian terhadap obyek yang diteliti dalam bentuk pengambilan gambar.
7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun langkah-langkah analisis ini sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu suatu bentuk analisis yang mengacu kepada proses menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
- b. Penyajian data, pada tahap ini dilakukan dengan mengorganisasi data dari sekumpulan informasi, memberikan makna dan kategori.
- c. Interpretasi data, yaitu menafsirkan dan mengelompokkan semua data agar tidak terjadi tumpang tindih dan kerancuan karena perbedaan-perbedaan.

## **BAB II**

### **BATAS USIA MINIMAL KAWIN DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Defenisi Problematika**

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “*problematic*” yang artinya persoalan atau masalah, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Problematik yang berarti 1. Masih menimbulkan masalah; 2. Hal yang masih belum dipecahkan; permasalahan.<sup>13</sup>

Masalah didefenisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. keadaan yang harus diselesaikan.<sup>14</sup>

Penelitian ini akan menjawab terkait persoalan-persoalan terjadinya dan upaya pencegahan perkawinan usia dini di kota Ambon

##### **2. Batas Usia Minimal kawin**

###### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang asal katanya adalah kawin, yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; melakukan hubungan

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/dalam Jaringan)

<sup>14</sup> *Ibid.*

kelamin atau bersetubuh.<sup>15</sup> Sedangkan kata pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab, *nikahun* yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja *nakahan* sinonim dari *tazawwaja* yang bermakna perkawinan. Pernikahan yang menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Maka nikah (*zawaj*) dapat diartikan dengan *aqdu al-zajwid* yang artinya aqad nikah.<sup>16</sup>

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat. Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Ed. I, Cet. Ke-3, Kencana Prenada Media Group: 2009), h. 35-36..

kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya.<sup>17</sup>

Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami. Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata "perempuan" maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil. Demikian juga, dengan kalimat " yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat" maka tidak termasuk di dalamnya perempuan pagan, mahram, jin perempuan, dan manusia air. Itu karena perbedaan jenis, sebab Allah.<sup>18</sup>

Menurut para ahli ilmu usul fiqih dan bahasa, kata nikah digunakan secara haqiqih (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara majaz (kiasan) untuk arti akad. Sekiranya kata nikah tertera di dalam Al-Qur'an dan sunah tanpa adanya indikasi lain maka yang dimaksud adalah hubungan intim, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan

---

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9 (Cet. I; Gema Insani; 2010), h. 39.

<sup>18</sup> *Ibid.*

dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (an Nisaa': 22).<sup>19</sup>

## **b. Batas usia Minimal Kawin/Menikah dalam Hukum Islam**

Konsep batasan usia minimal perkawinan dalam hukum Islam tidaklah disebutkan

secara jelas dalam Al-Qur'an namun dalam hadis diisyaratkan secara jelas terhadap hadis Nabi SAW. terkait perkawinan Beliau terhadap Aisyah ra. Sehingga hal ini menyebabkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batasan usia minimal perkawinan. Literatur-literatur fiqh klasik tidaklah menyebutkan usia batas minimal apabila ingin menikah namun ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi yaitu bagi laki-laki telah baliqh dan berakal. Baliqh dalam hal ini ditandai dengan keluarnya sperma, baik dalam mimpi, maupun dalam kondisi sadar. Bagi perempuan baliqh ditandai dengan haid (menstruasi), namun perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra. yang dicontohkan Aisyah belum baliqh, sehingga inilah yang dijadikan dasar atas perkawinan anak.

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat. Namun tidak ada satupun menyebut secara mujmal maupun secara rinci tentang batas minimal usia menikah. Akan tetapi jika ditelusuri kembali ayat yang terkait dengan layak tidaknya seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nur (QS. 24: 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>20</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsier dijelaskan bahwa ayat di atas adalah suatu perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebahagian para ulama mewajibkan menikah bagi mereka yang mampu.<sup>21</sup> Al-Maraghi menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Musthafa, kalimat “*washalihin*”, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat “*washalihin*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat agama, karna fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual,

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Lajnah Pentashih al-Qur'an, Jakarta, 2008), h. 354.

<sup>21</sup> Al-Imam Abi Fada al-Hafidz Ibnu Katsier al-Dimasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2004), h. 269. Lihat juga Imam al-Muhaqqiqin Qadwah al-Mudaqqiqin al-Qadhi Nashir al-din Abi Sai'id Ibdillah bin Umar bin Muhammad al-Syirazy al-Badhawy, *Tafsir al-Badhawawy* (Bayrut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah 2013)h. 123. <sup>21</sup>Lihat dalam Ahmad Asrori “*Batas Usia Perkawinan menurut fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*” Jurnal Al'Adalah Vol. XII. No. 4. Desember 2015, h. 809.

baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.<sup>22</sup> Sesuai dengan firman Allah QS. An-nisa (4): 6

وَأَتَّبِعُوا أَوْلِيَاءَ الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ عَلِمْتُم مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>23</sup>

Dalam tafsir ayat *al-Ahkam* bahwa seseorang anak dikatakan baliqh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah menjadi kesepakatan ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub keluar mani maka dia telah baliqh, sedangkan ciri-ciri wanita yang

---

<sup>22</sup>Lihat dalam Ahmad Asrori “Batas Usia Perkawinan menurut fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam” Jurnal Al’Adalah Vol. XII. No. 4. Desember 2015, h. 809.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 77

telah mulai baliqh ditandai dengan keluarnya darah haid. Dalam *tafsir al-Misbah* dijelaskan makna kata dasar *rushdan* adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.<sup>24</sup>

Mustopa mengutip dalam tafsir Al-Maraghi, dewasa yang dimaksud “*rushdan*” berarti apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *baliqh al-nikah* ialah jika umur telah siap menikah. Yang berarti al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.<sup>25</sup>

Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*balîgh al-nikâh*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasarruf* serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.<sup>26</sup>

Dalam *Thabaqat al-Syâfi’iyyah*, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama. Dijelaskan pula dalam *Tafsîr al-Munîr*, kalimat “*fain anastum minhum rusydan*” jika menurut kalian mereka telah cerdas (Q.s. al-Nisa’ [4]: 6), yakni telah pandai dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 810

<sup>25</sup> Tafsir Ibnu Katsier, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub,t.th), h. 453.

<sup>26</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H), h. 396-397.

mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.

Arti “cerdas” dalam ayat di atas perlu dipahami dan diinterpretasikan agar menemukan makna yang sesuai dengan konteks yang ada, maka pertimbangan sosiologis, psikologis dan dampak sosialnya sangat perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam konteks KHI, secara lugas dapat dipahami bahwa batasan umur dalam perkawinan merupakan antisipatif terjadinya kawin muda yang mempunyai dampak negatif dan menjadi problem sosial, salah satunya adalah maraknya aborsi-walaupun tidak semua aborsi dilakukan akibat kawin muda-yang merupakan salah satu penyebab angka kematian.

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, batas *bâligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan. Menurut Hanâfi, tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum Islam adalah usia 15 tahun dibawah 18 tahun dan perbuatan anak dapat dikatakan melawan hukum jika apabila melanggar hukum. Pengertian anak dalam hukum Islam yaitu seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum

balliq, sedang menurut kesepakatan ulama, manusia dianggap balliq apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.<sup>27</sup> Kata baliq berasal dari fiil madhi balagha, yablughu, bulughan yang berarti sampai, menyampaikan, pendapat, balligh, masak.<sup>28</sup>

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berfikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berfikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>29</sup>

Sedangkan pendapat Imam Abdul Qadir Audah menjelaskan fase-fase yang ditempuh oleh seorang sejak lahir sampai dewasa ada 3 fase.<sup>30</sup>

1. *Marhalah in-'idamul-idrak* (fase tidak mempunyai kesadaran). Fase ini dimulai sejak seseorang

---

<sup>27</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 1994), h. 369.

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al- Qur'an, 1973)h. 71.

<sup>29</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Cet. Ke 2, Jakarta: Rineka cipta, 1991), h. 10.

<sup>30</sup> Mukhtar Yahya & Fatchrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Cet. Ke 3, Bandung: Al-Maarif, 1993), h. 168-169.

dilahirkan sampai mencapai umur 7 tahun. Dalam marhalah ini seorang anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak. Seorang anak dalam marhalah ini disebut *ghairu Mumayyiz*. Sebenarnya ketamyizan seorang anak tidak dapat dipastikan dengan tercapainya umur ini. Sebab adakalanya seorang anak sudah mumayyiz sebelum umur ia mencapai umur 7 tahun dan adakalanya sesudah mencapai 7 tahun, mengingat kondisi jasmani dan iklim daerah tempat anak itu berada. Namun demikian para fuqaha menetapkan umur 7 tahun itu sebagai ketetapan ketamyizan seorang anak demi keseragaman hukum.

Apabila anak *ghairu mumaayyiz* melakukan tindak pidana, maka ia tidak dipidana. Bila ia membunuh, ia tidak dijatuhi hukum qishas, bila ia mencuri ia tidak dipotong tangannya, dan tidak pula dihukum ta'zier.

Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat, seperti shalat, puasa, haji dan umrah, dipandang belum sah.

2. *Marhalah al-Idrakud-dhaif* (fase kesadaran lemah). Fase ini dimulai sejak seorang anak berumur 7 tahun sampai umur 15 tahun. Anak dalam marhalah ini disebut anak mumayyiz. Anak mumayyiz tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya bila ia mencuri ia tidak boleh dijatuhi potong tangan, bila ia membunuh ia tidak dapat dijatuhi hukun qishas, akan tetapi ia dapat dijatuhi pidana pengajaran, misalnya di tempatkan disuatu asrama yang khusus anak-anak nakal dan lain sebagainya. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat, seperti shalat, puasa, haji dan umrah, dipandang sah.
3. *Marhalah al-idrakut-tamm* (fase kesadaran sempurna). Fase ini dimulai sejak seorang berumur 15 tahun sampai meninggal. Dalam marhalah ini seorang disebut dewasa dan

karenanya ia sudah mempunyai pertanggung jawaban penuh, baik dalam semua aspek.

Adanya perbedaan-perbedaan pendapat tentang batas usia anak dalam fiqh Islam ini memandang bahwa batasan usia tidak dilihat akan tetapi dipandang dari segi seorang anak laki-laki telah mengalami atau telah berihtilam maka dipandang balig. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nur (24):59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig<sup>31</sup>, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>32</sup>

Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*balîgh al-nikâh*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasyarruf* serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam *mentasyarrufkan* dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554

<sup>33</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H), h. 396-397.

Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada 3 pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwasanya seseorang laki-laki tidak dipandang ballig sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun landasan pendapat tersebut:

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi 1 (satu) tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al- An-‘Aam (6):152.

2. Mazhab Syafi’I dan Hambali

Mereka berpendapat bahwa apabila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah berihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 (lima belas) tahun maka keduanya dinyatakan telah ballig, mereka juga berdsasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada nabi saw hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 (empat belas), kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam perang. Setelah setahun dirinnya mengajukan kembali pada hari perang khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 (lima belas) tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi saw untuk ikut perang Khandak.<sup>34</sup>

3. Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia ballig bias ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya

---

<sup>34</sup> Muhammad Ali Al- Sabuni, *Rawai’ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min Al- Qur’an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an, (Bandung al-Ma’arif, 1994), h. 369.

ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia ballig yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum).

Sedangkan literature bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak 7 (tujuh) tahun telah mengerti maksud kata yang diucapkannya. Maka jika usia di bawah 7 (tujuh) tahun belum *mumayyiz*.

Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 (dua belas) tahun dan 9 (sembilan) bagi perempuan namun belum nampak gejala-gejala bahwa ia telah memasuki usia dewasa atau ballig dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 (lima belas) tahun.

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia dewasa bagi laki-laki 18 (delapan belas) tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua berdasarkan dengan firman Allah SWT surah al-An'aam (6):152. Menurut mereka yang diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 (delapan belas) tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis.

Sedangkan istilah telah dewasa adalah sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menampakkan harta itu dengan fikiran yang sehat, tindakan yang bijaksana dan sesuai dengan peraturan agama. Dalam hal penetapan kata dewasa terdapat perbedaan, hal itu berdasarkan atas keadaan anak dan perkembangan masa yang dilaluinya. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh itu hanyalah standar yang relatif, dalam hal ini Fathy Zaghlul memberi penjelasan bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga ia mencapai usia *mumayyiz* hanya saja akal dan bakatnya masih tetap muda, belum kuat untuk menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan walaupun

melakukannya dengan sengaja. Namun kemampuan menilai itu baru diperolehnya setelah ia dewasa, yaitu setelah akalinya cukup memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke depan.

Dalam menetapkan batas usia dewasa, perundang-undangan dewasa ini berbeda-beda, ada yang menetapkan usia 12 (dua belas) tahun bagi perempuan dan 14 (empat belas) tahun bagi laki-laki dan ini sudah berlaku sejak zaman Romawi dahulu disaat orang-orang hidup dewasa dan bahaya belum begitu dikhawatirkan terjadi. Karena anak-anak selalu dikelilingi oleh kerabatnya sehingga tidak ada motif untuk memperlambat batas kedewasaan anak-anak. Namun setelah masyarakat berkembang pesat dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan yang dapat memicu seorang anak bias lebih cepat menjadi dewasa, maka batas usia dewasa dapat ditentukan lebih awal.

Sehingga dalam hukum Islam yang lebih luas, hal tersebut tidak disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya nash al-Qur'an yang membatasi batasan umur anak-anak dalil yang secara umum hanyalah pengatur agar anak dijaga, dirawat, dan didik sampai anak itu menikah.

Menurut Abdul Wahab Khallaf seorang ahli Ushul Fiqh, manusia dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam 3 (tiga) keadaan yaitu:

- a) Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun.
- b) Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia *mumayyiz* atau masa sebelum menginjak usia ballig.

c) Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. Jadi usia itu disebut dengan *ahliyatul al-ada'* yang sempurna yang juga dapat dinyatakan dengan kedewasaan manusia atau akalny.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul Fiqh ahliyah al-'ada'* kemampuan seseorang telah pantas untuk menerima haknya sendiri dan melahirkan hak atas orang lain karena perbuatannya. Tolok ukur *ahliyatul ada'* adalah akal.<sup>36</sup> Setelah seorang manusia lahir dinisbahkan kepada *ahliyatul ada'*

Menurut Imam Mâlik, *bâligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syâfi'i bahwa batasan *bâligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*.

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

*"Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw., bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar". (H.R. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi).*

---

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut Dar al-Kuwaitiyah 1998), h. 137.

<sup>36</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terjemah oleh

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama *bâligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan *haidh* bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *bâligh*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *bâligh* (*alâmat al-bâligh*).

Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *bâligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *bâligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Mâlik, Imam Hanâfi, Imam Syâfi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *bâligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

**Hadis Aisyah dinikahi Rasulullah saw.**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا<sup>37</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya

---

<sup>37</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary* (cet. I; Beirut, 1422 H). Juz 7, H. 17.

dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

*Artinya :“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengijinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”*

Menyimak landasan normatif dilihat dari kaca mata sosiologis tentang batasan usia *bâligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa.

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *nash* hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat *ijtihâdi*. Di samping itu, pemahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan kepada

pernikahan Rasulullah Saw., dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para madhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini:

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imâmiyah, Mâliki, Syâfi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanâfi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syâfi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan

adalah 15 tahun, sedangkan Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hânafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatadah, al-Mughni, Jilid IV).

Pendapat Hanafi dalam usia *bâligh* di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau *haidh*.

### **BAB III**

## **Batas Usia Minimal Kawin Dalam Hukum Nasional**

### **A. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Pengaturan masalah usia minimal kawin yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan mempresentasikan jalinan kohesif antara kepentingan Negara dan agama. Usia minimal kawin awalnya tidak melembaga, kemudian muncul dalam bentuk baru berupa peraturan yang harus disepakati secara nasional, bahkan menjadi syarat perkawinan menurut Negara.

Cammack kemudian mensinyalir bahwa Negara dan agama pada tahap selanjutnya akan saling terintegrasi dalam hal perumusan hukum perkawinan, mengingat secara teoritis aturan usia minimal kawin dalam tradisi fikih bersifat fariatif dan diyakini sesuai dengan interpretasi hukum agama. Sehingga, lahirnya Undang-undang perkawinan juga tidak lepas dari dominasi pemerintah saat itu. Pemerintah memutuskan untuk menggunakan bahasa yang lebih netral terkait persoalan perkawinan dengan harapan setiap masyarakat di Indonesia bisa menerima.<sup>38</sup>

Dalam perundangan-undangan, konsep anak atau seseorang dikatakan dewasa, sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1) : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Apabila merujuk pada

---

<sup>38</sup> Mark E. Cammack, *Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru*”, dalam Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*., (Bandung: Mizan, 1993), h. 27. Lihat dalam Ahmad Masfulul Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan” *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016, h.39.

peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

Usia anak juga disebutkan dalam Undang-Undang R. I No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1): “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan: “Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>39</sup>

Usia anak sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang R.I No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 26: “*Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun*”. Sedang yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang R.I No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2 disebutkan: *Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.*

Ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi. Dalam Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pada pasal 7 (ayat 1): “*Syarat mendapat izin perkawinan laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun.*” Adapun penjelasan pasal itu yakni untuk

---

<sup>39</sup> Namun UU RI No. 3 Tahun 1997 ini tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002.

menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut semakin ditegaskan, sebagaimana dinyatakan pada pasal 15 ayat (1) sebagai berikut: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bahkan di dalam Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan diatur ulang. Bagi pasangan yang ingin menikah di bawah usia yang telah ditetapkan diperbolehkan, dengan syarat mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Hal ini berarti memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia anak-anak.

Sedangkan dalam Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan dalam pasal 63 ayat (1 dan 2) bahwa: (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

Aturan ini juga memberi peluang kepada seseorang yang masih tergolong usia anak, khususnya anak yang masih di bawah usia 18 tahun, karena alasan telah kawin untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di samping memperoleh pengakuan sebagai penduduk setempat, dengan kartu tersebut seorang anak dapat melakukan tindakan hukum lainnya, seperti hak yang diberikan kepada orang dewasa pada umumnya. Misalnya mendapatkan hak pilih dalam Pemilu. Sebagaimana disebutkan pula

dalam Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat 22 bahwa: "Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin".

Antara Undang-undang kependudukan dan pemilu itu, sama-sama menyebutkan usia 17 tahun seseorang sudah diberi hak, tetapi tidak sesuai dengan usia anak seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lain halnya dengan Undang-undang R.I No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pada pasal 9 (poin b) menyebutkan bahwa: "Untuk menjadi warga Negara R.I telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah". Namun demikian, pasal ini memberi peluang kepada anak yang belum berusia 18 tahun tetapi alasan telah menikah.

Hal ini berarti memberi peluang nikah pada usia anak. Pemberian hak kewarganegaraan pada pasal tersebut telah sesuai dengan standar usia anak dalam Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni 18 tahun. Tetapi pada satu sisi pasal ini menolerir seseorang yang berusia di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah. Logikanya, seseorang yang masih tergolong usia anak, namun telah menikah walaupun hanya sehari, maka orang tersebut digolongkan sebagai orang yang telah mampu untuk diberi hak sebagaimana disebutkan dalam perundangundangan. Artinya, aturan tersebut jelas membuka peluang perkawinan pada usia anak. Aturan ini didukung dengan adanya pemberian izin dispensasi kawin bagi yang akan menikah dibawah usia yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 ayat (2) dan pasal 15 ayat (2).

Usia yang bervariasi ini inkonsistensi terhadap usia dewasa dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang mereka kehendaki. Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn

sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang kongkrit. Dengan demikian, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan apa yang digunakan apabila terjadi sengketa Implikasinya pada masalah batas usia anak dalam hukum perkawinan bagi anak perempuan yakni usia 16 tahun, apakah mengacu pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam atau usia anak yakni 18 tahun dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Terkait standar usia dewasa atau cakap hukum dalam regulasi itu perlu adanya penyeragaman untuk menghindari konsep yang berbeda-beda tentang anak. Batas usia yang digunakan dalam Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas bertentangan dengan Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (1990) yang diratifikasi melalui Kepres R.I Tahun 2000 mengenai Hak Anak yang isinya menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun. Dengan demikian, tuntutan perubahan standar usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan, hendaknya di respon positif oleh para penentu kebijakan. Tetap batas usia anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi.

Jika dipandang dari sisi psikologi, para ahli psikologi berbeda pendapat dalam memberi batasan masa remaja. Istilah asing yang menunjukkan masa remaja antara lain *priberiteit*, *adolescentia* dan *youth*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut *pubertas* atau *remaja*. Etimologi atau asal kata istilah ini, adalah:

- a. *Puberty* (Inggris) atau *puberteit* (Belanda) berasal dari bahasa latin: *pubertas*.

- b. *Adolescentia* berasal dari kata latin *adulescentia*, *adolescere*=*adultus*=menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa.

Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut *fase baligh*, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, di mana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut al-Ghazâli sebagai *fase 'aqil*, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.

Menurut psikologi dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula.

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock menetapkan 13-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun.

Beberapa pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia  $\pm$  12-21 tahun untuk wanita dan  $\pm$  13-22 tahun untuk pria.

Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran,

perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut *puber* dan *adolesens*, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: *juvenilitas (adolescantium)*, *pubertas* dan *nubilitas*. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.

Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia *bâligh* untuk menikah antara umur 15-21 tahun.

Batas perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara lain meskipun batas usia tersebut masih standard dengan negara-negara lain. Perbedaannya adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standard adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam pasal lain ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, dijelaskan pada pasal 7 berikut ini:

(1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 (ayat 6).

Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indonesia tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua, di sisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan. Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentang batasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu ijin dari pihak orang tua atau wali, sebagai berikut:

Pasal 6:

1) Perkawinan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.

2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua

yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perbedaan batasan usia kawin yang berlaku di Indonesia dalam kacamata ijtihad, adalah hal yang wajar karena bersifat *ijtihâdy*. Hal senada juga secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahah mursalah*. Namun demikian, karena sifatnya yang *ijtihâdy*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila pada suatu dan hal lain perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan. Dalam kata lain, filosofi dalam pembahasan ini semata-mata untuk

mencapai sebuah rumah tangga yang *sa'ikinah, mawaddah wa rahmah*. Maka, pembatasan usia perkawinan sangat penting sebagai modal awal dalam proses pembentukan rumah tangga.

Filosofi tersebut, dapat dilihat dalam penjelasan umum tentang undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 bahwa undang-undang ini mengatur prinsip: *“Calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur”*. Selain itu, perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah, bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, sebagaimana berikut:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.

Dalam KHI dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tersebut merupakan aturan kongkrit dan relatif banyak melahirkan interpretasi dalam masyarakat. Terlepas dari hukum formal yang

mengatur umur perkawinan, kawin muda merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia perkawinan lebih cenderung berupa kewajiban sosial dari manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat dikemukakan hipotesis; bahwa dalam masyarakat yang pola hidup hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian warisan tradisi dan dianggap sakral, sedangkan dalam masyarakat modern, perkawinan lebih dianggap sebagai “kontrak sosial”, dan karenanya perkawinan lebih sering merupakan pilihan. Hal inilah cara pandang terhadap perkawinan muda yang terjadi di Indonesia.<sup>40</sup>

Alasan yang dikemukakan karena faktor ekonomi, sosial budaya atau gabungan keduanya adalah berangkat dari pemahaman bahwa mengawinkan anak perempuan sedini mungkin berarti akan meringankan beban ekonomi rumah tangga dan diasumsikan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Adapun akibat (akses) dari kawin muda tersebut dapat dilihat dengan berdasarkan banyaknya masalah yang timbul di tengah masyarakat, antara lain:

- a. Menikah dalam usia muda berarti pula hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Di satu sisi tertutupnya akses untuk melanjutkan pendidikan kepada jenjang perguruan tinggi karena disibukkan dengan urusan rumah tangga, beban ekonomi domestik perempuan hamil, melahirkan dan mengurus anak. Di sisi lain bagi yang masih di sekolah

---

<sup>40</sup> Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan: Ekspolarasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet ke-1, h. 132.

lanjutan adalah tidak diizinkan mengikuti pelajaran jika mereka berstatus kawin atau dalam keadaan hamil.

- b. Dengan usia perkawinan yang sangat dini sebagian besar berpengetahuan minim atau sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang hubungan seksual dan kesehatan reproduksi. Ketidaktahuan ini dalam tingkat tertentu akan menyebabkan ketakutan dalam melakukan hubungan seksual. Kemudian setelah mendapat pengalaman seksual pada umumnya mereka memandang hubungan seksual sebagai kewajiban seorang isteri untuk melayani suami. Terkadang dampak terhadap perempuan adalah aborsi sebab secara fisik dan mental isteri belum siap untuk hamil.<sup>41</sup>

Sebaliknya pria yang kawin di bawah umur mempunyai akibat yang sama seperti halnya perempuan, terlebih lagi kesiapan secara fisik, materi atau yang lebih penting adalah secara psikologi untuk mendayung bahtera keluarga yang sangat sarat dengan kesabaran, ketulusan, dan keuletan.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam KHI didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap masih relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini, bagi laki-laki 19 tahun, namun tidak relevan lagi bagi perempuan yang batasanya minimalnya 16. Maka, setelah dikaji ulang dan dilakukan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

evaluasi dan banyaknya respon masyarakat ke pemerintah untuk mengkaji ulang usia batas bagi perempuan Majelis Mahkamah Konstitusi telah merevisi terkait menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Diharapkan aturan hukum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh DPR pada bulan Oktober 2019, dapat dipatuhi oleh masyarakat, dengan menitikberatkan pada aspek *maslahah* (manfaat) yang menjadi tujuan ditetapkannya aturan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan batas usia pernikahan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, revisi yang disepakati dan disahkan oleh DPR terbatas pada pasal 7 ayat 1. Revisi tersebut terkait batas usia minimal kawin 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul beberapa pemahaman yang berbeda-beda.

## **B. Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Kajian Sosiologi Hukum**

Secara sosiologis, peraturan-peraturan yang memuat rumusan perkawinan, baik UU Perkawinan maupun KHI menunjukkan belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif dalam realitasnya. Kajian tentang efektivitas hukum merupakan wilayah dari disiplin ilmu sosiologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum dapat digunakan sebagai sarana memahami hukum dalam konteks sosial. Selain itu, sosiologi hukum juga dapat digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi efektifitas hukum di dalam masyarakat, baik sebagai pengendali sosial, sarana mengubah

masyarakat, atau sarana mengatur interaksi sosial untuk mencapai keadaan-keadaan tertentu.

Kajian tentang efektivitas hukum tidak bisa terlepas dari aspek perilaku masyarakat dalam ber hukum. Menurut Soleman B. Taneko, kajian ini merupakan perbandingan antara realitas hukum dengan idealitas hukum. Melalui kajian ini para ahli sosiologi hukum mencoba membandingkan hukum yang tercermin dalam tindakan (*law in action*) dan hukum yang terdapat di dalam teori (*law in the book*). Misalnya, membandingkan ketentuan pembatasan usia perkawinan dengan praktik perkawinan yang berlaku di masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu kaidah hukum mencapai tujuannya dapat diukur melalui perilaku tertentu yang muncul di masyarakat atau dengan kata lain, keberlakuan hukum adalah mewujudnya hukum sebagai sebuah perilaku.

Berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam ber hukum, menarik dikemukakan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa dasar dari hukum suatu bangsa bukan berada dalam sistem hukumnya, melainkan dalam perilaku bangsa itu sendiri, yaitu cara hidup manusia dengan berperilaku yang baik. Hukum tidak hanya muncul dari undang-undang, melainkan juga muncul dari perilaku orang. Perilaku ini tidak dapat dibendung oleh undang-undang. Dinamika perilaku akan selalu mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Lebih lanjut Satjipto mengatakan bahwa hukum menjadi hidup melalui perantara manusia. Sebab perilaku atau tindakan manusia dapat merubah teks yang diam dan kaku. Menurut Lawrence M. Friedman, perilaku hukum (*legal behavior*) adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, perintah, keputusan, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berkendara dan melihat rambu batas kecepatan atau melihat polisi dan memperlambat laju kendaraannya,

hal itu merupakan perilaku hukum. Termasuk di dalamnya juga seseorang yang memacu kendaraannya lebih cepat untuk menghindari polisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang taat dan patuh pada undang-undang, dan ada pula yang tidak menaatinya. Menurut Achmad Ali, perilaku hukum yang dimaksud oleh Friedman bukan hanya perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap keadaan yang terjadi dalam sistem hukum. Bahkan menggunakan atau tidak menggunakan hukum yang ada juga termasuk dalam perilaku

Friedman juga mengatakan bahwa perilaku hukum adalah persoalan pilihan yang berhubungan dengan motif dan gagasan orang yang dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (a) kepentingan sendiri (*self interest*); menurut Soleman B. Taneko, Friedman tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan kepentingan diri sendiri, namun hal ini dapat dipahami melalui contoh berikut; seseorang menggunakan sabuk pengaman atau menyalakan lampu pada siang hari agar terhindar dari kecelakaan, jika dia tidak memperhatikan peraturan tersebut kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan.

Dalam konteks hukum perkawinan, seseorang menaati pembatasan usia perkawinan karena melihat adanya dampak negatif apabila dia melanggarnya, seperti kesehatan dan kesempatan menikmati pendidikan; (b) Sensitif terhadap sanksi; menurut Friedman sanksi merupakan salah satu alasan yang dapat mewujudkan perilaku hukum. Dengan kata lain, seseorang menaati hukum karena menghindari hukuman. Dalam hukum, biasanya telah ditentukan jenis perilaku menyimpang beserta sanksinya. Akan tetapi, UU Perkawinan tidak menyediakan sanksi bagi pelaku atau subjek yang terlibat dalam perkawinan dibawah umur, justru menyediakan sarana terjadinya praktik perkawinan ini dengan adanya pemberian dispensasi kawin; (c) Tanggapan pengaruh sosial;

perilaku seseorang disebabkan apa yang oleh keluarga, teman, atau anggota kelompok lakukan, misal munculnya stigma negatif jika anak yang sudah baligh belum dinikahkan.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perilaku hukum disebabkan adanya keinginan yang kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan atau memelihara hubungan baik dengan penguasa. Pengaruh sosial dapat dijadikan alat analisis mengetahui kedalaman meresapnya hukum dalam masyarakat, sebab jika mereka tidak mengenali hukum, tidak ada yang tahu bahwa orang-orang mematuhi. Pada beberapa wilayah di Indonesia, praktik perkawinan dibawah umur masih terjadi karena telah menjadi budaya yang hidup di masyarakat; (d) Kepatuhan; orang-orang menaati hukum karena mereka beranggapan bahwa suatu pelanggaran merupakan perbuatan immoral dan illegal. Mereka juga beranggapan bahwa apa yang dimuat di dalam hukum itu benar, oleh karenanya harus dilaksanakan. Menurut Soleman B. Taneko, dari keempat motif dan gagasan yang diajukan Friedman, tiga motif terakhir menghendaki adanya pengenalan terhadap hukum terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah dikenal atau melembaga di dalam masyarakat. Sedangkan motif yang pertama tidak mensyaratkan adanya pengenalan terhadap hukum.

Apabila ditemukan fakta bahwa perilaku masyarakat tidak sesuai dengan hukum, hal itu menunjukkan bahwa ada faktor penghalang bagi terwujudnya hukum. Menurut Teori Aksi (*action theory*), sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber yang kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons, menyatakan bahwa tindakan atau perilaku seseorang merupakan hasil keputusan subjektif dari pelaku, secara eksplisit disampaikan bahwa tradisi yang sudah mapan turut mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Lebih

lanjut Parson dengan teori “Tindakan Sosial-nya” menyatakan bahwa aktor adalah pemburu tujuan-tujuan dan memilih alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapainya. Namun, aktor juga berhadapan dengan kondisi-kondisi yang membatasi tindakannya, seperti jenis kelamin dan tradisi.

Selain itu, aktor juga berada di bawah kendali nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan. Hukum dapat dijadikan referensi atau panduan bagi perilaku seseorang untuk mencapai tujuannya. Jika tidak, maka perlu dilihat apakah ada referensi lain yang digunakan untuk berperilaku.

Pembatasan usia perkawinan merupakan unsur baru yang ditransplantasikan dalam institusi perkawinan di masyarakat. Praktik perkawinan dibawah umur masih terjadi karena masyarakat meyakini bahwa seorang anak yang memasuki usia baligh harus segera dinikahkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan *madhârat* yang lebih besar, seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal ini sangat cocok dengan teori madzhab Chicago, di mana suatu hukum yang menurut masyarakat tertentu itu baik dan cocok untuk diberlakukan dalam lingkungan masyarakat tersebut, maka hukum itulah yang berlaku bagi mereka.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fiqh nampaknya masih dipegang teguh dan lebih banyak dijadikan rujukan daripada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sejalan dengan asumsi yang disampaikan Zainudin Ali, semakin besar peran pengendali sosial selain hukum seperti agama atau adat istiadat, maka semakin kecil peran hukum. Hukum tidak akan pernah bisa dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang lebih ampuh, dan hukum digunakan sebagai sarana terakhir jika sarana yang lain sudah tidak lagi mampu mengatasi

persoalan. Misalnya, jika perkawinan tidak bisa dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena calon mempelai belum cukup umur, baru kemudian masyarakat mau melirik hukum, yaitu mengajukan dispensasi perkawinan.

Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hukum yang bermanfaat adalah hukum yang secara aplikatif telah memenuhi kriteria sebagai undang-undang yang baik.

Menurut Erman Radjagukguk, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang memenuhi unsur sebagai berikut: (1) norma harus sesuai dengan perasaan masyarakat; (2) isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat; (3) ada aturan implementasi; (4) harus ada sarana pelaksanaannya dan harus sinkron dengan undang-undang lainnya. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa upaya rekonstruksi dalam membedah batas usia perkawinan mencakup beberapa hal: *Pertama*, perlu penyeragaman usia anak dalam perundang-undangan. Apabila usia anak tetap mengacu pada UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni usia 18 tahun, maka batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki untuk menikah dalam UUP dan KHI dinaikkan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penetapan usia ini, agar tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan juga perundang- undangannya lainnya.

Pada usia tersebut, khususnya anak perempuan telah menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA. Selain itu, dengan mempertimbangkan aspek kematangan biologis, psikologis, dan

social budaya. Sedangkan bagi baik laki-laki, usia 21 tahun telah memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab dan mampu (*russyd*) menjadi pemimpin keluarga. Walaupun usia tersebut belum dapat dikatakan ideal, namun usia 21 dan 19 dinilai sudah masuk dalam kelayakan secara fisik dan psikologis. Dalam hal fisik, wanita usia 19 tahun sudah mampu untuk melakukan reproduksi. Selain itu, pada usia 19 tahun kedewasaan berfikir sudah dimiliki. Demikian pula bagi laki-laki. *Kedua*, Pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pertimbangan pada usia 16 tahun, anak perempuan telah mengikuti program wajib belajar sampai usia 15 tahun (lulus SMP). Sedangkan pemberian izin dispensasi bagi laki-laki pada usia 19 tahun, berarti telah lulus SMU dan sudah dapat mencari nafkah. Pemberian syarat yang ketat bertujuan untuk menghindari ketergantungan perempuan secara ekonomi.

Perkawinan usia anak dalam perspektif gender, merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap wanita sebagai barang dan selalu berada di bawah subordinasi. Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi. Perkawinan usia anak berarti menguatkan *superioritas* laki-laki terhadap *inferioritas* perempuan. Jelas bertentangan dengan kehidupan keluarga yang menuntut adanya peran dan tanggung jawab bersama, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

## BAB IV

### Problema Perkawinan Usia Dini

Batas usia minimal kawin pada rencana awal di Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973 bagi mereka yang ingin menikah pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.<sup>41</sup> Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda. Namun selanjutnya, Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” ketentuan batas usia ini juga tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat ( standar usia minimal kawin telah ditetapkan dan telah diundangkan/ diberlakukan.

Mark E. Cammack mengutarakan masalah pengaturan usia minimal kawin merupakan bagian dari tujuan pemerintah mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur yang menghambat kemajuan Negara. Selain itu, proyek unifikasi hukum perkawinan ditujukan untuk persatuan Indonesia

---

<sup>41</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun.” Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa “Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mempunyai pengaruh terhadap *rate* kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.” Lihat dalam Ahmad Masfulul Fuad, “*Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan*” *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016, h.41..

berideologi Pancasila, sekaligus untuk memenuhi tuntutan kemoderanan sebagaimana telah dilakukan oleh Negara-negara lainnya.<sup>42</sup>

Cammack menilai bahwasannya perdebatan masalah standar minimal usia kawin bagi umat Islam dan negara lebih disebabkan karena paradigma dan sudut pandang yang berbeda. Umat Islam melihat bahwa usia minimal kawin bukan merupakan syarat sah untuk melangsungkan perkawinan, karena dalam Islam tidak ada batasan pasti dalam usia minimal kawin, sehingga fenomena perkawinan di bawah umur dapat merepresentasikan problematika hukum keluarga dalam tataran masyarakat muslim masih menyisakan perdebatan dan persoalan.<sup>43</sup>

Fenomena sejarah penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semakin memperjelas bahwa apa yang terjadi di masa lalu berimplikasi pada apa yang terjadi dan berlaku di saat sekarang. Begitu pula apa yang terjadi dan kita lakukan di saat sekarang akan berdampak pada kenyataan di masa yang akan datang. Ketentuan usia minimal kawin tidak akan berubah di masa akan datang jika tidak ada upaya-upaya dan dorongan pada masa sekarang. Namun sebaliknya, jika ketentuan itu sudah dirasa tidak relevan dan diupayakan adanya perubahan-perubahan terhadap ketentuan dan ketetapan yang sudah berlaku, maka di masa akan datang perubahan itu bisa kita rasakan, baik oleh kita maupun anak cucu cita.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Mark E. Cammack, *Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru*, dalam Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 27. Lihat dalam Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan" *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016, h.39. .

<sup>43</sup> Mark E. Cammack, "Islamic Law in Indonesia's New Order," *International and Comparative Law Quarterly Journal*, Vol. 38, Januari, 1989, h. 59-60, Lihat dalam Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan" *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016, h. 44. .

<sup>44</sup> *Ibid.*

Upaya-upaya terhadap penambahan/perubahan batas usia minimal kawin/ menikah ini selalu menjadi perdebatan dikalangan aktifis perempuan yang sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materilkan dan sampai akhir Desember akhirnya disetujui oleh Mahkamah Konstitusi untuk diubah pada pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>45</sup>

Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.

Walaupun Undang-undang telah mengatur penentuan usia kawin, namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun-atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita-undang-undang tetap memberi jalan keluar dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> DPR telah mensyahkan pada bulan Oktober 2019 dan telah diundangkan/diberlakukan kepadaseluruh lembaga-lembaga terkait terutama seluruh KUA-KUA yang ada di Indonesia serta Lembaga Catatan Sipil yang menikahkan pasangan pengantin.

<sup>46</sup> Elkhaerati, *Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashidasy-Syari'ah)*, Jurnal Hukum Islam “*Al- Istimbat*” Volume 3 No. 1 Tahun 2018. h..104.

Pembatasan Usia Perkawinan adalah, Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembatasan umur minimal perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, KHI, Instrumen HAM, Hukum keluarga di dunia Islam, dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan mampu meraih tujuan perkawinan. Pembatasan ini diperlukan mengingat banyaknya perkawinan di bawah umur yang marak terjadi di masyarakat. Sehingga kalau hal ini terjadi maka tujuan perkawinan yang diharapkan tidak akan terwujud karena yang akan terjadi adalah sebaliknya, yaitu kehancuran rumah tangga atau perceraian.

Pembatasan umur perkawinan adalah sebagai langkahantisipasi atau pencegahan agar implikasi negatif dapat dieliminisir dan diminimalisasi dalam rangka menjaga tujuan perkawinan. Apabila hal ini diabaikan akan berdampak buruk terhadap kedua pasangan suami isteri dan anak-anak secara fisik, psikologi dan sosiologis, sehingga menimbulkan problem sosial yang pada akhirnya akan menjadi penyakit masyarakat dan bahkan dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan negara.

Konsep batasan usia minimal perkawinan dalam hukum Islam tidaklah disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, karena ketidakjelasan batasan usia tersebut sehingga menimbulkan interpretasi terhadap hadis Nabi SAW. terkait perkawinan Beliau terhadap Aisyah ra. Sehingga hal ini menyebabkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batasan usia minimal perkawinan. Literatur-literatur fiqh klasik tidaklah menyebutkan usia batas minimal apabila ingin menikah namun ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi yaitu bagi laki-laki telah baliqh dan berakal. Baliqh dalam hal ini ditandai dengan keluarnya sperma, baik dalam mimpi, maupun dalam kondisi sadar. Bagi perempuan baliqh ditandai

dengan haid (menstruasi), namun perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra. yang dicontohkan Aisyah belum baliqh, sehingga inilah yang dijadikan contoh dasar atas perkawinan anak.

### **A. Sebab-sebab Terjadinya Perkawinan Usia Dini**

Penelitian ini terkait perilaku masyarakat Ambon yang pernah melakukan perkawinan usia dini, dengan mewawancarai baik suami maupun Istri. Sebab-sebab melakukan perkawinan usia dini adalah Perempuan berdasarkan wawancara dengan informan bahwa kebanyakan mereka menikah karena telah hamil lebih dulu<sup>47</sup> wanita dini tersebut masih berusia 15 Tahun masih sekolah pada Sekolah Menengah Pertama sehingga ketika telah hamil mengalami putus sekolah namun pasangannya telah berusia dewasa, pihak laki-laki menikahi perempuan yang berusia di bawah minimal usia kawin. Pihak laki-laki dewasa bersedia menikahi anak usia dini yang telah lebih dulu hamil yaitu untuk menutup aib pihak perempuan dan alasan yang samar-samar dari laki-laki bahwa perempuan tersebut masih muda dan jika bersedia dinikah maka apa yang dikenal di kota Ambon istilah “uang api” sangat minim<sup>48</sup> dan perkawinan tersebut belum didaftarkan paada KUA domisili informan. <sup>49</sup> Pasangan tersebut dinikahkan oleh Imam Desa atas permintaan dari Orang Tua perempuan.

“beta mau kaweng deng dong karena masih muda , tarus katong maso minta supaya uang api lay sadiki, katong balum ada buku nikah barang seng bisa ada buku nikah WL balum bisa nikah barang diapun umur zeng sampai.”

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan WL, Selasa 16 Juli 2019, Jam 17.00 WIT.

<sup>48</sup> Wawancara berdasarkan dengan pasangan atau suami dari anak usia dini tersebut. Menurutny usia mereka terpaut 17 tahun.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak MD , Ahad 14 Juli 2019, Jam 10.00 WIT.

Hasil pengamatan peneliti memang begitu adanya. Informan yang lain juga kami wawancarai bahwa menikah dengan orang dewasa dapat meningkatkan taraf hidup/ ekonomi mereka. Termasuk orangtua perempuan juga menikahkan anak mereka pada orang dewasa dengan motif tersebut.

“katong kasi’ nikah dengan dong supaya ada yang biaya dong apalagi kalo anak su lahir barang dia punk laki ada kabong di seram, kalo su nikah bisa iko deng dias punk laki di seram sana”<sup>50</sup>

Pasangan lainnya yaitu WS berusia 15 dan A berusia 18 tahun. WS merupakan anak perempuan yang sudah putus sekolah hanya tamat SD dan memang berparas cantik telah cukup lama berpacaran dengan laki-laki A yang hanya tamat SD tidak melanjutkan ke tingkat selanjutnya akibat pengaruh lingkungan.<sup>51</sup> Perkawinan mereka juga belum dicatatkan pada KUA karena menyangkut persyaratan usia minimal kawin belum sampai. Pasangan ini dinikahkan oleh Imam Desa.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa menikahkan anak dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menyelamatkan anak dari aib keluarga. Remaja yang masih sekolah harus putus sekolah dan dituntut untuk berkembang dan menjadi dewasa secara prematur. Pada situasi selanjutnya sering timbul konflik pada pasangan karena mereka menikah belum mencapai usia dewasa yang menuntut untuk memenuhi kebutuhan hidup karena telah mempunyai anak. Pihak laki-laki yang belum mencapai usia dewasa juga belum mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga hanya mengharap pihak orang tua membiayai hidup mereka tetapi masih membantu istri merawat anak jika istri

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Mama WL, Ahad 14 Juli 2019, Jam 10.00 WIT.

<sup>51</sup> Wawancara dengan pihak oran tua laki-laki A, 07 September 2019.

kerepotan pada pekerjaan rumah tangga karena mereka tinggal di rumah orang tua pihak suami.<sup>52</sup>

Pelaku perkawinan usia dini yang peneliti wawancarai bermukim di wilayah administrasi KUA Sirimau sebagai lembaga yang menangani Perkawinan. Para orangtua juga tidak mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama menurut mereka hal tersebut tidak perlu karena menyangkut biaya yang dikeluarkan. Kantor KUA baik KUA Kecamatan Sirimau dan KUA Kecamatan Nusaniwe dalam 2 tahun terakhir belum menerima perkawinan anak berdasarkan dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Klas 1 A Ambon, Pernah terjadi di KUA Kecamatan Sirimau tetapi sudah lama<sup>53</sup> peneliti selanjutnya menanyakan terkait adanya oknum Imam Desa yang menihkan anak di bawah umur karena hamil bahwa memang ketika orang tua meminta untuk menikahkan anaknya karena telah hamil lebih dulu maka hal tersebut dikabulkan untuk menutup aib keluarga. Perkawinannya dianggap “nikah *sirri*”, perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam.

Kantor KUA dilingkungan Kementerian Agama kota Ambon ada 4 Kantor Urusan Agama yaitu KUA Kecamatan Nusaniwe, KUA Kecamatan Sirimau dan KUA Kecamatan Baguala, KUA Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Seluruh kantor KUA dilingkungan Kementerian Agama Kota Ambon telah merilis dan mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis website (Simkah Web). Simkah Web ini terapiliasi dengan sidukcapil sehingga jika pengurusan pendaftaran pencatatan Nikah seluruh data kependudukan dapat disinkronkan pada Simkah Web tersebut. KUA dilingkungan Kementerian Agama Kota Ambon juga

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan pasangan WS dan A. 14 September 2019.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kepala Kantor KUA Kec. Nusaniwe dan Kepala Kantor KUA Kec. Sirimau.

telah merilis Kartu Nikah. Adapun fungsi kartu nikah tersebut dapat sebagai pengganti Buku Akta Nikah sehingga mudah dibawa kemana-mana. Pelayanan kartu nikah dapat mempermudah akses layanan KUA di seluruh Indonesia, kartu nikah selain itu dengan Kartu Nikah juga bermanfaat sebagai data pendukung akurat untuk memenuhi persyaratan perbankan atau lainnya tanpa melampirkan buku nikah ataupun legalisasi buku nikah. Sebab, data nikah yang terekam pada kartu nikah ini dijamin keasliannya, serta dengan Kartu Nikah juga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah yang pernah terjadi.

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan:

1. Pelaksana Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Nikah Rujuk;
2. Penyusunan Statistik, Dokumentasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen KUA;
3. Pelaksanaan Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA;
4. Pelayanan dan Bimbingan Keluarga Sakinah;
5. Pelayanan dan Bimbingan Kemasjidan;
6. Pelayanan dan Bimbingan Pembinaan Syariah;
7. Pelayanan dan Bimbingan Zakat, Wakaf dan Penyelenggaraan Fungsi Lain di Bidang Urusan Agama Islam Sesuai Kebijakan yang Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.<sup>54</sup>

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan:

1. SOP Pelayanan Pendaftaran Nikah;
2. SOP Pengisian Pengumuman Kehendak Nikah;
3. SOP Penulisan Draf Akta Nikah;
4. SOP Penulisan Draf Buku Nikah;

---

<sup>54</sup> Sumber Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Seksi BIMAS Islam.

5. SOP Pelayanan Akad Nikah;
6. SOP Pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Pernikahan
7. Bagan Tata Cara Pelayanan Pernikahan

Perkawinan usia dini yang terjadi di kota Ambon tidak tercatat sehingga tidak terdaftar dalam administrasi Pencatatan Perkawinan. Dimana menurut A. Gani Abdullah menjelaskan bahwa suatu perbuatan nikah, baru dikatakan perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.<sup>55</sup> Ketentuan hukum yang dimaksud yaitu sesuai dengan Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang sesuai dengan hukum nasional yang berlaku mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak pengakuan dan perlindungan hukum.

Peraturan Menteri agama Nomor 19 Tahun 2018 ini penting bagi yang akan menikah atau membutuhkan informasi tentang perkawinan tentunya. Adapun latar belakang pertimbangan Menteri Agama menerbitkan Peraturan menterii Agama tentang Pencatatan Perkawinan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan;
- b. Peraturan Menteri agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan.

---

<sup>55</sup>A. Gani Abdullah dalam *Mimbar Hukum*, No. 23 Tahun 1995, h. 46. Lihat dalam H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah krusial* (Cet. II; Pustaka Pelajar: Yogyakarta: 2015), h. 22.

Adapun aturan baru tersebut yang disebut di atas yaitu Pencatatan Perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018. Adapun ketentuan tersebut meliputi:

#### Bab I : Ketentuan Umum

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.
2. Penghulu Adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai Pencatat Nikah
3. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
4. Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang selanjutnya P4 adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas Penghulu.
5. Akta Perkawinan adalah akta autentik pencatatan Perkawinan.
6. Buku Pencatatan Perkawinan adalah Kutipan Akta Perkawinan.
7. Kartu Perkawinan adalah Buku Pencatatan Perkawinan dalam bentuk Kartu Elektronik.
8. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
9. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah Kutipan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk
10. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah satuan kerja yang membidangi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Pasal 2

1. Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.
2. Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan
3. Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Pendaftaran kehendak perkawinan.
  - b. Pengumuman kehendak perkawinan
  - c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan: dan
  - d. Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

## Bab II Pendaftaran Kehendak Perkawinan

### Bagian Kesatu

#### Permohonan

##### Pasal 3

1. Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah dilaksanakan.
2. Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

### Bagian Kedua

#### Persyaratan Administrasi

##### Pasal 4

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

- a. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Fotocopy akte kelahiran;

- c. Fotokopi kartu Tanda Penduduk;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis dari orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
- i. Izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali, dan pengampun tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- k. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. Akta Cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; dan
- n. Akta Kematian surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setingkat bagi Janda/duda ditinggal mati.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Dokumen

## Pasal 5

1. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
2. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya.
3. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan.
4. Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.
5. Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.
6. Dalam hal calon suami, calon istri dan/ atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.
7. Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan serta helai kedua disimpan oleh P4.
8. Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkan akad.

Bagian Keempat

## Penolakan Kehendak Perkawinan

### Pasal 6

1. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak.
2. Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

## Bab III

### Pengumuman Kehendak Perkawinan

#### Pasal 7

1. Dalam hal telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan atau penghulu mengumumkan kehendak perkawinan.
2. Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan.
4. Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camatdi wilayah akad dilaksanakan.

## Bab IV

### Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 8

1. Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan.
2. Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5.

Adapun alur pendaftaran perkawinan dalam lingkup KUA Kecamatan sekota Ambon.

### **B. Batas Minimal usia Kawin di Kota Ambon**

Pemberlakuan Batas minimal usia kawin di kota Ambon juga berdasarkan ketentuan hukum yan berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan terkait lainnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 ayat 1 sub 3 bahwa mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas U Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat 1 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, bag. c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

ketika terjadi pernikahan bila anak tersebut sekolah pada milik pemerintah otomatis mereka diberi surat pindah.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Wawancara dilakukan secara acak pada anak sekolah bulan September 2019.

## **BAB V**

### **Solusi Pencegahan Perkawinan Usia Dini**

Solusi ini memerlukan keterlibatan pihak-pihak :

1. Pemerintah
  - a. Upaya pencegahan telah banyak dilakukan oleh pemerintah namun juga pemerintah juga tidak bisa mengurangi penyebab perkawinan anak karena perkawinan tersebut disebabkan karena hamil lebih dahulu, salah satu penyebab anak ada yang menikah dibawah batas usia minimal akibat pergaulan dalam lingkungan setelah pulang sekolah atau tidak dalam lingkungan sekolah dan pengaruh media elektronik yang terdapat dalam media sosial serta banyaknya konten yang masih berbau porno yang lolos dari pengawasan Kementerian Telekomunikasi.
  - b. Upaya juga dilakukan oleh BKKBN dengan melaksanakan setiap tahun pemilihan Duta GENRE. Duta GENRE ini merupakan anak muda mewakili remaja dalam rangka mengsosialisasikan Pendewasaan usia Perkawinan. BKKBN dalam hal batas usia minimal menikah yaitu 21 (duapuluh satu) tahun. Adapun pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Usia ideal menikah adalah 20 (duapuluh) tahun bagi perempuan dan 25 (duapuluh lima) tahun bagi laki-laki.  
Duta GENRE juga mengsosialisasikan Batas Usia Minimal Menikah sesuai dengan Undang-Undang

Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pendewasaan Usia Perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia cukup dewasa.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha menolak pernikahan pada usia anak yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perlindungan anak hanya akan menjadi wacana perdebatan tak berujung. Solusi yang harus dilakukan oleh Negara dalam melindungi anak dari praktik-praktik pernikahan usia anak adalah dengan merevisi UU R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Dukungan ini juga datang dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama-sama sejumlah organisasi gerakan perempuan pernah mengajukan revisi terhadap UU Perkawinan. Beberapa permasalahan pokok yang diusulkan agar direvisi antara lain; Pendewasaan Usia Perkawinan di atas 18 tahun, dengan tidak membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. <sup>57</sup>Selain itu, berdasarkan Deklarasi Wina, Komite CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) mempertimbangkan bahwa usia minimum untuk

---

<sup>57</sup> Musdah Mulia, "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia", dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.), h. 149

perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sedang usulan sekurang-kurangnya 19 tahun tanpa perbedaan usia atas dasar jenis kelamin merupakan implementasi dari berbagai UU nasional yang ada, khususnya UU Perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak-anak adalah 18 tahun (Pasal 1 Angka 1 UU R.I No. 23 Tahun 2002). Demikian juga ketentuan internasional seperti dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pemerintah pada tahun 1990 dalam Kepres Tahun 2000 tentang Hak Anak.<sup>58</sup> Perbedaan usia sebagaimana tuntutan tersebut, sejalan dengan pendapat Musdah Mulia bahwa perbedaan usia melahirkan subordinat bagi perempuan.<sup>59</sup> Namun menurut Nur Fadhillah dan Khairiyati Rahmah Perbedaan usia tidak akan menyebabkan *superioritas* dan *inferioritas* yang satu terhadap yang lain, apabila masing-masing telah dewasa dan dapat menghargai serta menyadari hak dan kewajibannya. Di samping itu, secara ilmiah anak perempuan lebih cepat memasuki usia balig, kematangan alat alat reproduksi perempuan lebih cepat dari kematangan alat reproduksi laki-laki.

---

<sup>58</sup> Lihat Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami: Menyingkap rentang Kehidupan Manusia dari Prakelahiran hingga Pascakematian*, Edisi I. (Cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 110-111.

<sup>59</sup> Musdah Mulia, "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia", dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006,), h. 149

<sup>60</sup>Terlepas dari perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dukungan dan tuntutan tentang revisi undang-undang perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak. Oleh karena itu, merekonstruksi usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan merupakan langkah kongkrit sebagai upaya menuju penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia.

- c. Upaya juga diperlukan dalam lingkup jenjang pendidikan dengan mengupayakan sosialisasi pencegahan usia batas minimal kawin yang dampaknya mengalami latar belakang pendidikan rendah, selain itu berakibat juga pada kesehatan alat reproduksi bagi wanita yang belum dewasa tapi dipaksakan mengalami kehamilan. mengalami berakibat

## 2. Orang Tua

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

---

<sup>60</sup> Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 No. 1 Juli 2012, h. 49-61.

1. Perkawinan usia dini di kota Ambon terjadi pada anak usia sekolah yaitu Sekolah Menengah Pertama sehingga anak tersebut putus sekolah karena malu. Adapula yang memang tidak melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi meskipun jenjang tersebut SMP sehingga mereka cenderung terjadi percecokan antara suami istri diakibatkan latar belakang pendidikan rendah mengakibatkan sulit mendapatkan pekerjaan atau terbatas lapangan pekerjaan buat suami tersebut. Perkawinan usia dini yang terjadi di kota Ambon tidak tercatat atau perkawinan tidak tercatat dilakukan secara *sirri*, tapi perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syarat secara Hukum Islam
2. Upaya pencegahan perkawinan usia dini di kota Ambon telah dilaksanakan dengan adanya program Pemerintah Daerah **wajib belajar 9 (sembilan) tahun**, 6 (enam) tahun Sekolah Dasar 3 (tiga) tahun Sekolah Menengah Pertama dan 3 (tiga) Tahun Sekolah Menengah Atas, wajib belajar tersebut gratis atau merupakan tanggungan Pemerintah. Upaya pencegahan lain; adanya sosialisasi dari **Duta Genre** tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Usia ideal menikah adalah 20 (duapuluh) tahun bagi perempuan dan 25 (duapuluh lima) tahun bagi laki-laki. Pemilihan Duta Genre dilaksanakan oleh BKKBN. Namun upaya tersebut belum maksimal terbukti adanya anak sekolah yang mengalami perkawinan usia dini pada saat masih mengenyam pendidikan.

## B. Saran

Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah lebih mengintensifkan sosialisasi batas usia minimal kawin yang dilaksanakan oleh beberapa pihak pemerintah yang terkait dengan batas usia minimal kawin diharapkan memberikan penjelasan perkawinan usia dini di kota Ambon serta aturan-aturan batas minimal usia kawin/menikah di Indonesia khususnya di Kota Ambon serta akibat-akibat dari perkawinan usia dini yang banyak dampaknya.
2. Sosialisasi usia batas minimal kawin pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perlu lebih diintensifkan karena terjadi perubahan yang telah disahkan oleh DPR
3. Bagi masyarakat akademisi dan stakeholder yang terkait berupayamelakukan pencegahan perkawinan usia dini dengan mensosialisasikan aturan batas usia minimal kawin yang baru disahkan yaitu bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Kairm

A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta 1994

Abdullah, A. Gani dalam *Mimbar Hukum*, No. 23 Tahun 1995

Asrori, Ahmad “*Batas Usia Perkawinan menurut fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*” *Jurnal Al’Adalah* Vol. XII. No. 4. Desember 2015

Badhawy, Imam al-Muhaqqiqin Qadwah al-Mudaqqiqin al-Qadhi Nashir al-din Abi Sai'id Ibdillah bin Umar bin Muhammad al-Syirazy, *Tafsir al-Badhawawy* (Bayrut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah 2013

Bukhary, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah , *Sahih al-Bukhary* Juz 7, cet. I; Beirut, 1422 H

Cammack, Mark E., *Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru*”, dalam Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*., Bandung: Mizan, 1993

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,  
Lajnah Pentashih al-Qur'an, Jakarta, 2008
- Elkhaerati, *Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashidasy-Syari'ah)*,  
Jurnal Hukum Islam “*Al- Istimbat*” Volume 3  
No. 1 Tahun 2018.
- Fadhilah, Nur dan Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*,  
Jurnal De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 No. 1 Juli 2012
- Fuad, Ahmad Masfiful, “*Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan*”  
Jurnal *Petita*, Volume 1 Nomor 1, April 2016
- H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah krusial* Cet. II; Pustaka Pelajar:  
Yogyakarta: 2015
- Hasan, Aliah B. Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami: Menyingkap rentang Kehidupan Manusia dari Prakeselahiran hingga Pascakematian*,  
Edisi I. Cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Hasyim, Syafiq (ed), *Menakar Harga Perempuan: Ekspolarasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*,  
Cet. I. Bandung: Mizan, 1999

- Helmy, Muhammad, *Kedudukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* Jurnal Mazahib, Vol. XV, No. 1 Juni 2016
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/dalam Jaringan)
- Katsier, Al-Imam Abi Fada al-Hafidz Ibnu al-Dimasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bayrut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2004
- Khallaf, Abdul Wahab , *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut Dar al-Kuwaitiyah 1998
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. Ke-6, Kencana Prenada Media Group: 2010
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.RemajaRosdakarya:Bandung:2000
- Mulia, Musdah, "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia", dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*,(Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- 
- \_\_\_\_\_ , *Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum dan Praktek*, Ed. 1; Cet. I; Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta: 2018

- Nana, Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. Ke-6, Kencana Prenada Media Group: 2010
- Praja, H. Juhaya S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cet. II; CV Pustaka Setia: Bandung, 2014.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H
- Sabuni Muhammad Ali Al-, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Bandung al-Ma'arif, 1994
- Soetandyo, Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Ed. II, Cet I: Graha Ilmu ; Yogyakarta, 2013.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cet. Ke 2, Jakarta: Rineka cipta, 1991
- Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- Sukmadinata, Nana Saodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Ed. I, Cet. Ke-3, Kencana Prenada Media Group: 2009
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat*, Ed. II, Cet I: Graha Ilmu ; Yogyakarta, 2013
- Yahya, Mukhtar & Fatchrrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. Ke 3, Bandung: Al-Maarif, 1993
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al- Qur'an, 1973
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9 Cet. I; Gema Insani; 2010

## PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

PP No. 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak